KABUPATEN BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNG AGUNG
NOMOR : 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS HARIAN (Plt) KEPALA DUSUN 1
DESA GUNUNG AGUNG KECAMATAN KOTA ARGA MAKMUR

KEPALA DESA GUNUNG AGUNG,

Menimbang

a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Agung Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara. Nomor Tahun 2023 tentang Pemberhentian Kepala Dusun 1, maka terjadi kekosongan jabatan Kepala Dusun 1 Dan Rekomendasi Camat Nomor 140/122/AM/II/2023 ;
b. Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Dusun 1 perlu mengangkat Pelaksana Tugas Harian (Plt) dalam pelaksanaan tugas kewilayahan di dusun;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan diktum a dan diktum b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Harian (Plt) Kepala Dusun 1.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 3);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat dan mengesahkan Pelaksana Tugas Harian (Plt) Kepala Dusun 1 Desa Gunung Agung Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.

Kedua : Mengangkat saudara Rozi Saputra sebagai Pelaksana Tugas Harian (Plt) Kepala Dusun 1 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk masa jabatan sampai terpilihnya Kepala Dusun 1 baru terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.

Ketiga : Pelaksana Tugas Harian (Plt) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, diberikan wewenang menjalankan tugas kewilayahan pada Dusun terkait dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa dalam segala pelaksanaan tugas yang diberikan.

Keempat : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Gunung Agung
Pada Tanggal : 23 Februari 2023

KEPALA DESA GUNUNG AGUNG



J U L Y A N I

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 3);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat dan mengesahkan Pelaksana Tugas Harian (Plt) Kepala Dusun 1 Desa Gunung Agung Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.

Kedua : Mengangkat saudara Rozi Saputra sebagai Pelaksana Tugas Harian (Plt) Kepala Dusun 1 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk masa jabatan sampai terpilihnya Kepala Dusun 1 baru terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.

Ketiga : Pelaksana Tugas Harian (Plt) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, diberikan wewenang menjalankan tugas kewilayahan pada Dusun terkait dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa dalam segala pelaksanaan tugas yang diberikan.

Keempat : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Gunung Agung
Pada Tanggal : 23 Februari 2023

KEPALA DESA GUNUNG AGUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KEPALA DESA
GUNUNG AGUNG
KECAMATAN KOTA ARGAMAKMUR

JULYANI